



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. 423418 Web : [www.syariah.stain-pekalongan@ac.id](http://www.syariah.stain-pekalongan@ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : Sti.20.C.I/PP.00.9/ 993 /2014

*Diberikan Kepada:*

**H. Sam'ani, M.A**

*Sebagai*

**PEMATERI**

SEMINAR NASIONAL "PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA"

Dengan Judul Makalah " Perlindungan Anak dalam Kompetensi Peradilan Agama"

Yang diselenggarakan Prodi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Pekalongan, 8 Desember 2014

an. Ketua  
ub. Sekretaris Jurusan  
Selaku Ketua Panitia,



*[Signature]*  
**AM. M. Hafid Ma'shum, M.Ag**  
NIP. 197806162003121003

# PERLINDUNGAN ANAK DALAM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA<sup>1</sup>

Oleh : Sam'ani

## Pendahuluan

Perlindungan anak pada dasarnya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian salah satu definisi perlindungan anak sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Menurut J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, perlindungan anak terbagi dalam dua pengertian, yakni pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas berarti segala aturan hidup yang memberi perlindungan hidup kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Adapun dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum Perdata, ketentuan hukum Pidana dan Ketentuan Hukum Acara.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi seorang anak menjadi bagian dari bentuk perlindungan hukum untuk rakyat, karena anak-anak juga merupakan bagian dari rakyat. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbecherming van de burgers tegen de overheid*" dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris "*legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*" yang artinya perlindungan hukum individu dalam hubungannya dengan tindakan penguasa administratif (pemerintah). Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak haruslah sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang meliputi : anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), dan lintas sektoral<sup>3</sup>.

Makalah ini akan membahas perlindungan anak atau perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Peradilan Agama dengan fokus masalah perlindungan nafkah bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

## Pembahasan

### 1. Pengertian dan kedudukan anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-

---

<sup>1</sup> Dipresentasikan dalam Seminal Nasional "Problematika Hukum Keluarga Islam Indonesia", yang diselenggarakan oleh Prodi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan , 08/12/2014.

<sup>2</sup> I.S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 5.

<sup>3</sup> Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal. Hlm.2-4.

11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pengertian anak secara umum adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu<sup>4</sup>. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan<sup>5</sup>. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka ia termasuk kategori anak meskipun apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin<sup>6</sup>. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin<sup>7</sup>. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan pernikahan<sup>8</sup>. Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memosisikan anak sebagai perhiasaan dunia<sup>9</sup>, anak juga sebagai hiburan<sup>10</sup>, namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia

## 2. Hak Nafkah Anak

Salah satu konsekuensi utama dari akad nikah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihati dengan mengatakan : "*ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu*"<sup>11</sup>. Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil

---

<sup>4</sup> WJS. Poerdarminta, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.38-39.

<sup>5</sup> Pasal 47, UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 1 (2), UU.No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 1 (1), UU.No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 50

<sup>9</sup> Al-Kahfi (18) : 46

<sup>10</sup> Al-Furqan (25) : 74

<sup>11</sup> Al-Bukhori, *al-Jami' al-Sahih* (Kairo ; Maktabah Salafiyah, 1400 H) Jilid 3 hal. 427

harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya sekaligus menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya.

Para pakar hukum Islam berbeda pandangan tentang gugurnya kewajiban menafkahi karena faktor ekonomi dan kondisi kurang menguntungkan yang dialami seorang ayah, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban tersebut berada dipundak seorang ayah apapun kondisinya, baik dalam kondisi normal, mendapat rizqi lancar maupun dalam kondisi susah payah. Sebaliknya ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat kewajiban tersebut menjadi gugur karena faktor kesulitan ekonomi<sup>12</sup>. Seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi, nafkah anak dapat dibebankan kepada istri yang mempunyai harta sebagai pinjaman, sehingga ketika kondisi ekonomi ayah kembali normal ia berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan anak dari uang istri. Dari keterangan diatas kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dapat ditetapkan bila terpenuhi dua syarat, yaitu :<sup>13</sup>.sang ayah mempunyai kemampuan memberi nafkah sedangkan sang anak tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Ketentuan-ketentuan tentang nafkah anak diatas berlaku baik kondisi kedua orangtuanya masih berstatus sebagai suami istri maupun sudah bercerai.

### **3. Regulasi Perlindungan Hukum Anak dalam Kompetensi Peradilan Agama**

Menyadari arti penting dan fungsi anak di masa depan, baik hukum Islam maupun hukum positif telah menetapkan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, masyarakat dan lebih-lebih orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan hampir seluruh negara di dunia ini telah menetapkan sejumlah hak bagi anak, tak terkecuali pemerintah Republik Indonesia.<sup>14</sup> Dibuatnya sejumlah aturan mengenai hak-hak anak (*the rights of children*) tentunya dalam rangka menjamin kehidupan anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, normal, aman, sejahtera dan tidak ditelantarkan oleh pihak-pihak terkait.

Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat internasional maupun nasional, yakni 1). Konvensi Hak Anak, 2). Pancasila, 3). Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 4). Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 5). Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 6). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 7) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak, 8). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>12</sup> Majalah Buhust Islamiyat, Saudi Arabia, Edisi 22. hal 174

<sup>13</sup> Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsyiyah*, jld.2.hal. 993.

<sup>14</sup> Bermula pada tahun 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak tepatnya pada tanggal 20 Nopember 1989, gerakan perlindungan dan penegakan hak-hak anak menjadi gencar dilakukn diberbagai belahan Negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia segera meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Periksa Emeliana Krisnawati, *Aspek Perlindungan Anak*, Cet. I, ( Bandung : CV Adi Utomo, 2005), hlm. iv.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 9). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 10). Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Regulasi tentang perlindungan hukum untuk anak secara umum diatas merupakan suatu rangkaian perlindungan hukum untuk masyarakat khususnya terhadap anak yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Akan tetapi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak tersebut hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian, hal ini didasarkan pada pembatasan kewenangan yang telah ditegaskan pada suatu regulasi yaitu dalam Pasal 25 ayat (3), Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

*"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan"*.

Sedangkan yang menjadi dasar legalitas Pengadilan Agama untuk menerapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

*"Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya"*.

Regulasi tersebut di atas merupakan dasar kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam penanganan permasalahan untuk nafkah anak secara legalitas Pengadilan Agama tetap mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada sistem tata negara, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum.<sup>15</sup>

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana; *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa Undang-undang), atau dalam Hukum Islam yang bertumpu pada ayat; *ma kaana mu 'adzibiina hatta nab 'atsa rasuula*; "Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul," yang selanjutnya dari ayat tersebut melahirkan kaidah Hukum Islam "*la hukma li af'al al'uqola-iqobla wurud al-nash*" (tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan *nash*).<sup>16</sup> Kemudian, asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna "*Dat het bestuur aan de -wet is onderworpen*"<sup>17</sup> (bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-undang) atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers*

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm.94.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> H.D. Stout, 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, Hlm.28.

*bindende bepalingen op de wet moeten berusten*"<sup>18</sup>(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-undang).

Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlindungan hukum untuk nafkah anak diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 41 ayat 1, Pasal 41 ayat 2 dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 ayat 1, Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 41 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya"*.

Selanjutnya Pasal 41 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Kemudian Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*.

Selanjutnya Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus"*.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan yang berkaitan dengan nafkah anak diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3), menyatakan :

*"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (c), menyatakan :

*"Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (d), menyatakan :

*"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.23.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama hanya menyentuh sebagian masalah nafkah anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut bagaimana jika ada seorang ayah yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap anaknya atau bagaimana apabila seorang anak atau walinya yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta ayahnya untuk kepentingan nafkah ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta ayah tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) oleh Pengadilan Agama.

Secara normatif batas akhir yang dapat dilakukan seorang anak dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya pada permohonan eksekusi saja, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana apabila harta ayah yang akan dieksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*) karena adanya itikad tidak baik dari ayahnya yang dengan sengaja tidak ingin memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini tentu sangat merugikan sang anak. Pada keadaan tidak dapat dieksekusi atau *Non Executable* inilah anak tidak dapat dilindungi secara komprehensif oleh hukum sehingga permasalahan ini menjadi permasalahan hukum yang tidak terselesaikan dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama masih belum komprehensif.

### **Kesimpulan dan Penutup**

Meskipun ditemukan sejumlah regulasi perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat nasional maupun internasional, akan tetapi hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian. Meski demikian kedua regulasi itu juga do Pengadilan Agama belum secara komprehensif dan belum bisa menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu perlu segera dilakukan rekonstruksi hukum dengan cara melegislasi regulasi perlindungan hukum untuk anak yang mencakup aspek nafkah anak yang lebih komprehensif, responsif dan progresif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ajfan, Muhammad Abu ,1985. *Min Atsar Fuqaha al-Andalus Fatwa al-Imam al-Syatibi*, Tunis :  
Matba'ah al-Kawakib
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, 1990, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut :  
Muassasah al-Risalah
- Al-Razi, 1952, *Mukhtar al-Shihah*, Beirut : t.tp
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikri
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformas Hukum di Indonesia*, Jakarta :  
Kencana
- A. Rasyid, Roihan, 1991, *Hukum Acura Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Apeldoorn, L.J. van, 1958, *Inleiding tot de studie van Het Nederlandse Recht* (diterjemahkan oleh  
Oetarid Sudino : Pengantar Ilmu Hukum), Jakarta : Noordhoff-Kolff.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai  
Pustaka
- Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan : Seminar  
Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal.
- Qadri Basya, Muhammad, 2009, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-  
Salam.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakata : Rajagrafindo Persada
- Soemitro, IS, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Stout, H.D, 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink
- Sudajat, Tedy ,*"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam  
Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia"*, *Jurnal Kanun Fakultas Hukum Unsyiah*  
Banda Aceh No.54 Edisi Agustus 2011

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama